

**PENGUMUMAN LELANG SISA BONGKARAN
GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG
Jalan Khatib Sulaiman No. 80 Padang**

Pengadilan Negeri Kelas IA Padang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang akan melaksanakan Penjualan secara umum (lelang) atas barang berupa 1 (satu) paket Sisa Bongkaran Renovasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri Padang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 255/BUA/PL.07/09/2016 Tanggal 09 September 2016 Tentang Persetujuan Penjualan Bongkaran pada Pengadilan Negeri Padang, daftar barang seperti tersebut di bawah ini:

No.	Obyek Lelang	Jumlah
1	Kayu ukuran 5x7	46 batang
2	Kayu ukuran 6x12	376 batang
3	Kayu ukuran 4x6	50 batang
4	Kayu reng 3x4	23 batang
5	Kayu 5x10	47 batang
6	Pintu	53 batang
7	Pintu kaca	7 batang
8	Les plang	210 batang
9	Besi	3000 kg
10	Multiroof	2700 lembar
11	Jendela kaca	45 buah
12	Tralis	7 buah
13	Alumunium	70 kg
14	Pintu pagar besi	3 buah
15	Kayu kurang dari 2 m	1 m ²

Harga Limit Rp. 34.542.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah),

Uang jaminan sebanyak Rp. 10.300.000,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Waktu dan tempat Pelaksanaan lelang :

Hari /tanggal : Selasa /11 Oktober 2016

J a m : 11.00 WIB

Tempat : Kantor Pengadilan Negeri Klas IA Padang
Jln.Rasuna Said No.81 Padang.

Syarat-syarat lelang:

1. Setiap Peserta lelang wajib membawa/menyerahkan foto copy NPWP
2. Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan sebesar/sebagaimana nilai yang tercantum dalam uraian tersebut diatas ke **Rekening Penampungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang Nomor Rek. 11.999.999.58 atas nama RPL 010 KPKNL Padang untuk PDJ Lelang pada PT. BNI (Persero) Tbk, Cabang A. Yani Padang** dan selambat-lambatnya harus sudah efektif ke Rekening penampungan KPKNL Padang paling lambat satu hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
3. Untuk uang jaminan yang disetor kerekening dilakukan melalui teller Bank atau pemindah bukuan dengan mencantumkan nama peserta lelang pada slip setoran.
4. Jumlah setoran uang jaminan dilakukan untuk paket barang dan besaran uang jaminan yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan yang disebutkan dalam pengumuman lelang.
5. Peserta lelang yang telah menyetor uang jaminan, melaporkan diri kepada Pejabat lelang KPKNL Padang dengan membawa bukti setoran uang jaminan, *foto copy identitas (KTP/SIM)* sebanyak 2 (dua),lembar Meterai Rp.6.000,-,surat kuasa (jika ada) paling lambat sebelum pelaksanaan lelang.
6. Setiap peserta lelang yang telah menyetorkan uang jaminan,wajib menawar paling sedikit seharga nilai limit.

8. Penawaran lelang dilakukan secara tertulis dan apa bila ada penawaran yang sama maka akan dilanjutkan dengan penawaran lisan dengan harga naik- naik.
9. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang, wajib melunasi harga lelang ditambah bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang dan apa bila tidak dipenuhi maka pemenang lelang dinyatakan wanprestasi serta uang jaminan tidak bisa diambil kembali.
10. Untuk peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang , maka uang jaminan akan dikembalikan tanpa potongan apapun melalui KPKNL Padang setelah pelaksanaan lelang dengan membawa bukti asli setoran Bank dan identitas diri yang masih berlaku.
11. Peserta lelang / kuasanya tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Peserta lelang yang telah mengotor uang jaminan dianggap sudah tahu kondisi objek lelang yang akan ditawar/dibeli.
13. Objek lelang dapat dilihat pada hari kerja pada alamat tersebut diatas sejak pengumuman ini.
14. Syarat-syarat lainnya akan ditentukan pada saat lelang.
15. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPKNL Padang atau Kantor Pengadilan Negeri Padang .

Padang, 06 Oktober 2016 .

Sekretaris Pengadilan Negeri Padang,



YASYKUR, SE
NIP. 19600925 198211 1 001